



## **Prinsip Keadilan dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif HR. Bukhari No. 30**

**Ahyana Ikhwana Ramadhana<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>**

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [ahyanaikhwanaramadhaanaa@gmail.com](mailto:ahyanaikhwanaramadhaanaa@gmail.com), [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 25-06-2025 | Diterbitkan: 27-06-2025

### **ABSTRACT**

*This study considers the principle of justice contained in Article 88 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower by looking at it from the perspective of the hadith of HR. Bukhari No. 30. Meanwhile, the Hadith of HR Bukhari No. 30 contains moral values about the importance of intention and honesty in actions, including granting workers' rights, and the article emphasizes the importance of protecting workers' wages and welfare as part of justice in industrial relations. The results of the study show the relationship between the principle of justice in employment according to positive Indonesian law and Islamic values, especially those found in the hadith of the Prophet Muhammad SAW. This study found that the principles of justice in employment have ethical and spiritual dimensions, which can encourage workers to comply with and pay attention to their rights.*

*Keywords: Keywords: Principle of Justice, Employment, Hadith Perspective*

### **ABSTRAK**

Studi ini mempertimbangkan prinsip keadilan yang terkandung dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan melihat dari sudut pandang hadis HR. Bukhari No. 30. Sementara itu, Hadis HR Bukhari No. 30 mengandung nilai moral tentang pentingnya niat dan kejujuran dalam tindakan, termasuk pemberian hak-hak pekerja, dan artikel tersebut menekankan pentingnya perlindungan upah dan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari keadilan dalam hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan menurut hukum positif Indonesia dan nilai-nilai Islam, terutama yang ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan memiliki dimensi etika dan spiritual, yang dapat mendorong pekerja untuk mematuhi dan memperhatikan hak-hak mereka.

Kata Kunci: Pinsip Keadilan, Ketenagakerjaan, Perspektif Hadis

### **Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Ramadhana, A. I. ., & Arifin, T. . (2025). Prinsip Keadilan dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif HR. Bukhari , No. 30. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), 499-505. <https://doi.org/10.63822/3cbxnk28>

## PENDAHULUAN

Karena Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana kerja dan ketenagakerjaan berhubungan satu sama lain. Prinsip keadilan (al-'adl) disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai salah satu prinsip utama dalam hubungan interpersonal. Keadilan dalam hubungan kerja mencakup selain formalitas hukum, tanggung jawab moral dan spiritual antara pemberi kerja dan pekerja.

Hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003. Deklarasi ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan betapa pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja dan mencegah praktik ketidakadilan atau eksploitasi. Bekerja merupakan bagian dari ibadah dalam Islam, dan memberikan upah yang adil adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Memahami keadilan secara batin sangat bergantung pada hadis Imam Bukhari No. 30 yang mengatakan, "Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya." Memenuhi kewajiban dengan tulus, seperti memberikan hak pekerja, menunjukkan iman dan ketakwaan seseorang. Jadi, prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan tidak hanya mencakup mematuhi hukum, tetapi juga mencakup aspek akhlak dan niat yang lurus, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari prinsip-prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dengan memperkuat pemahaman kita tentang prinsip-prinsip tersebut melalui nilai-nilai yang terkandung dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Diharapkan metode ini dapat membantu dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang tidak hanya adil secara lahiriah, tetapi juga berkah dan diridhai oleh Allah SWT.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis sebagai metode penelitian kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip keadilan yang diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian. Mereka melakukan ini dengan melihat hadis HR. Bukhari No. 30 sebagai referensi.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hadis HR. Bukhari No. 30 digunakan sebagai landasan normatif untuk data primer. Selain itu, data sekunder berasal dari literatur hukum ketenagakerjaan, buku fiqh, jurnal ilmiah, dan sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan tema keadilan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yang mencakup pencarian, membaca, dan meninjau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk memahami arti substantif dari prinsip keadilan yang tercantum dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan hubungannya dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam HR. Bukhari.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis, yang melihat undang-undang dan hadis dari sudut pandang nilai keadilan Islam. Analisis sistematis dilakukan dengan

tujuan menentukan apakah hukum positif Indonesia memenuhi atau tidak prinsip keadilan universal yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis HR. Bukhari No. 30.

Penelitian ini hanya menggunakan literatur dan tidak memasukkan data empiris dari lapangan. Selain itu, fokus penelitian ini terletak pada satu pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan satu hadis, sehingga untuk memberikan generalisasi tentang prinsip keadilan dalam hukum ketenagakerjaan, diperlukan penelitian lebih lanjut.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### **Eksposisi Normatif: Prinsip Keadilan dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan Hadis HR. Bukhari No. 30**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 88 Ayat (1), berbunyi: *"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

Secara yuridis, ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas penghasilan yang layak merupakan hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan negara. Penghasilan yang layak mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan umum, produktivitas nasional, dan pertumbuhan ekonomi negara. Prinsip keadilan dalam hubungan industrial memiliki dimensi sosial dan konstitusional, bukan hanya kontrak.

Hadis HR. Bukhari No. 30 dalam Shahih Bukhari menyatakan:

(مَعْلُومٌ عَمَلٍ عَلَى اسْتَأْجَرْتَهُ أُجْرُهُ أَخَذَ إِذَا نَعِمَ،)

Yang terjemahannya:

*"Benar, apabila engkau mempekerjakannya dengan memberi upah yang telah disepakati atas pekerjaan yang telah diketahui."*

Dalam konteks sejarah, hadis ini merupakan tanggapan Rasulullah SAW terhadap praktik perburuhan di Arab sebelum Islam, yang seringkali merugikan dan tidak menghormati hak-hak pekerja. Hadis ini, menurut para ulama seperti Al-Nawawi dan Ibn Hajar Al-Asqalani, menunjukkan betapa pentingnya kesepakatan yang adil antara pihak yang mempekerjakan dan pekerja, yang mencakup kejelasan tentang tugas dan upah yang wajar. Akibatnya, prinsip keadilan ditegakkan melalui transparansi, kesepakatan yang sah, dan pemenuhan hak upah pekerja secara tepat waktu.

Keadilan digariskan oleh kedua sumber hukum tersebut—Pasal 88 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dan Hadis HR. Bukhari No. 30—sebagai prinsip utama dalam mengatur hubungan sosial-ekonomi, terutama hubungan industrial. Dalam hukum positif negara, hak asasi pekerja membentuk prinsip keadilan, sedangkan dalam hadis, keadilan dibangun oleh etika keadilan yang bersifat religius dan moral.

### **Analisis Prinsip Keadilan: Perspektif Hukum Positif dan Islam**

Keadilan didefinisikan dalam hukum ketenagakerjaan kontemporer sebagai suatu prinsip yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak yang mempekerjakan dan pihak yang mempekerjakan mereka. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengatakan keadilan sosial dalam ketenagakerjaan adalah ketika setiap orang memiliki akses yang sama dan adil terhadap kesempatan kerja yang layak. Prinsip-prinsip ini dimasukkan ke dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

*Prinsip Keadilan dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif HR. Bukhari No. 30*

(Ramadhana, et al.)

Konsep keadilan (al-'adl) adalah inti dari struktur sosial menurut Islam. Dalam fiqh, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga dengan kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat." Konsep keseimbangan, atau al-mizan, yang ditemukan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9, menegaskan prinsip bahwa setiap aspek kehidupan harus Asas keadilan mengharuskan pemberi kerja untuk menyediakan:

1. Kelayakan Upah: Pekerja harus menerima gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Ini sesuai dengan maqasid al-syari'ah tentang menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl).
2. Kesetaraan Perlakuan: Semua karyawan harus diberikan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, agama, atau status pekerjaan mereka.
3. Kesejahteraan Pekerja: Menjaga kesejahteraan fisik dan mental pekerja selain memenuhi standar minimum hukum.

Refleksi terhadap konsep keadilan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam ketenagakerjaan merupakan amanah moral yang diberikan oleh syariat Islam kepada seluruh umat manusia, dan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum. Dalam pandangan ini, tidak menerapkan keadilan tidak hanya merupakan pengkhianatan terhadap nilai ketauhidan dan tugas khalifah di dunia ini.

### Korelasi Normatif-Tekstual antara UU dan Hadis

Dalam menelaah korelasi antara norma dalam Pasal 88 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dan prinsip keadilan dalam Hadis HR. Bukhari No. 30, dapat disusun tabel perbandingan sebagai berikut:

Aspek	Prinsip dalam Pasal 88 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003	Prinsip dalam Hadis HR. Bukhari No. 30
Hak Pekerja	Hak atas penghasilan layak sesuai standar nasional	Hak atas upah sesuai kesepakatan dan diberikan segera
Kewajiban Pemberi Kerja	Memberikan upah minimum berdasarkan peraturan	Menunaikan upah secara adil dan tepat waktu
Orientasi	Keadilan hukum sosial dan ekonomi	Keadilan etis dan religius

Persamaan substantif antara keduanya adalah bahwa mereka mengakui hak pekerja untuk menerima upah yang layak dan bahwa pemberi kerja harus memastikan bahwa hak tersebut dipenuhi. Keduanya juga setuju bahwa relasi yang berlandaskan keadilan dan penghormatan atas martabat pekerja sangat penting. Tetapi hadis mengambil pendekatan etis-religius yang berpusat pada tanggung jawab moral di hadapan Allah, sedangkan hukum positif menggunakan pendekatan normatif-legalistik yang menekankan kepatuhan terhadap undang-undang negara.

Apakah sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini benar-benar mengikuti prinsip keadilan Islam adalah pertanyaan penting. Fakta tentang praktik ketenagakerjaan menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keyakinan hukum dan praktik yang terjadi, yang menunjukkan bahwa reformasi substansial diperlukan dalam hal normatif dan etis.

-----  
*Prinsip Keadilan dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif HR. Bukhari No. 30*

(Ramadhana, et al.)

## Implikasi Praktis terhadap Pelaksanaan Keadilan di Dunia Ketenagakerjaan

Meskipun prinsip keadilan dijamin oleh ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003, hak-hak pekerja terus dilecehkan. Beberapa contoh nyata ketidakadilan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Upah Minimum yang Tidak Mencukupi: Pekerja tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan karena standar upah minimum belum mencerminkan kebutuhan hidup layak di beberapa wilayah.
2. Diskriminasi terhadap Pekerja Kontrak: Pekerja dengan status kontrak seringkali diperlakukan secara berbeda dibandingkan pekerja tetap dalam hal upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
3. Keterlambatan Pembayaran Upah: Ada beberapa kasus di mana upah tidak dibayar tepat waktu, yang bertentangan dengan prinsip hadis bahwa upah harus dibayar tepat waktu.

Menurut evaluasi kondisi ini, penerapan prinsip keadilan belum sepenuhnya ideal. Negara dan perusahaan harus memperbaiki sistem pengawasan ketenagakerjaan dan memperkuat hukuman jika hak pekerja dilanggar.

Salah satu solusi normatif yang mungkin adalah mengubah kebijakan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam, seperti maqasid al-syari'ah, selain rasionalitas ekonomi. Dengan cara ini, kebijakan ketenagakerjaan akan mengutamakan perlindungan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual.

## Refleksi Teologis: Etika Keadilan sebagai Amanah Ilahi

Keadilan adalah salah satu maqasid al-syari'ah dalam Islam, atau tujuan utama penciptaan syariat. Salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap individu sebagai khalifah di Bumi adalah menerapkan prinsip keadilan dalam hubungan industrial. Hadis HR. Bukhari No. 30 menunjukkan bahwa memenuhi hak pekerja bukan hanya merupakan kewajiban sosial tetapi juga ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Menahan upah pekerja atau memperlakukan mereka secara tidak adil merupakan melanggar amanah Allah dan melakukan kezaliman, yang merupakan dosa besar dalam Islam.

Oleh karena itu, keadilan dalam ketenagakerjaan melibatkan aspek moral dan legal. Untuk mencapai keseimbangan sosial dan kesejahteraan umat, negara, pengusaha, dan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan industrial harus menyadari bahwa penerapan prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari tujuan tersebut.

Penutup penting dari refleksi ini menegaskan betapa pentingnya membangun sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia yang berlandaskan pada maqasid al-syari'ah, di mana kesejahteraan manusia menjadi tujuan utama dan keadilan menjadi prinsip yang tak terpisahkan dalam setiap aturan dan praktik.

## KESIMPULAN

Didasarkan pada analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan yang terkandung dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hadis HR. Bukhari No. 30 memiliki tujuan utama yang sama: memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi dengan cara yang adil dan manusiawi. Pasal 88 Ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan hak pekerja untuk memperoleh upah yang layak, sejalan dengan ajaran Islam

Terlepas dari fakta bahwa hukum positif Indonesia telah menetapkan banyak ketentuan yang melindungi hak pekerja, prinsip keadilan masih sulit diterapkan. Pengawasan dan penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan Indonesia perlu diperkuat karena praktik ketidakadilan yang terjadi, seperti upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan perlakuan yang tidak setara terhadap pekerja kontrak dan tetap. Dalam situasi seperti ini, reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang didasarkan pada prinsip maqasid al-syari'ah dapat membantu mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang lebih berkemanusiaan dan adil.

Hadis HR. Bukhari No. 30 memberikan perspektif tambahan yang penting, yaitu menekankan aspek moral dalam hubungan pekerja-majikan, di mana keadilan tidak hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga amanah sosial yang harus dipenuhi di hadapan Allah. Hadis ini menegaskan bahwa keadilan dalam hubungan kerja memiliki aspek moral dan spiritual yang mendalam selain kewajiban hukum. Oleh karena itu, Indonesia harus memasukkan keadilan Islam dan hukum positif ke dalam kebijakannya untuk mencapai keadilan ketenagakerjaan yang sebenarnya. Ini dapat dicapai dengan memprioritaskan tujuan pembangunan negara untuk kesejahteraan pekerja dan memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja akan menjadi lebih dipertanggungjawabkan secara teologis dan praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*, Vol. 1, no. 30. Terjemahan oleh Abu Usamah. Jakarta: Pustaka Azzam, 1987.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- As-Syatibi, Ibrahim Ibn Musa. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Laporan Penelitian: Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018.
- International Labour Organization (ILO). *World Employment and Social Outlook: Trends 2021*. Geneva: ILO, 2021.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad. *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Nurchahya, Yan. At al. Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung. (2025). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Nurchahya, Yan., at al. Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. (2024). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchahya, Yan., at al. Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia. (2024)
- Nurrohman, Muhammad. *Implikasi Keadilan Sosial dalam Ketenagakerjaan: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi, 15, no. 2 (2017): 89-106.
- Rahman, Faiz. *Keadilan dalam Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi*. Bandung: Mizan, 2009.
- Suyatno, Dedi, et al. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Ketenagakerjaan*. Surabaya: Bumi Aksara, 2020.
- Taqiuddin An-Nabhani. *Nizam al-Iqtisad fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.**  
**Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2013 tentang Pengupahan.**